



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

NOMOR: 10/PR.03/7101/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 41/PR.03/7101/2021 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020-2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa telah dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondo Tahun 2020-2024, dan terdapat beberapa hal terkait target kinerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;

b. bahwa untuk menetapkan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 3 huruf e, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU jdih.kpu.go.id/sulut/bolmong

KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara berkala;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 10/PR.03/7101/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 41/PR.03/7101/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utara Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemeritah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum,Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021

- perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-I-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 /PR.01.3-Kpt/01 /KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9/PR.01.3-Kpt/7101/2022 Perubahan Keputusan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaetn Bolaang Mongondow Nomor: 38/PR.01.3-Kpt/7101/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 3/PK.01/7101/2022 Tanggal 10 Januari 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 10/PR.03/7101/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 41/PR.03/7101/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020-2024

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lolak
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum,

Eric Jane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR:
10/PR.03/7101/2022 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR:
41/PR.03/7101/2021 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi partai politik yang andal dan berkualitas	Presentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Perbandingan jumlah informasi yang dipublikasikan pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Laporan reformasi birokrasi KPU Bolaang Mongondow yang di susun tepat waktu	Jumlah laporan reformasi birokrasi yang di susun
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP) dari Inspektorat atau badan Pemeriksa Keuangan	Laporan Hasil evaluasi SAKIP KPU Kab. Bolaang Mongondow
		Presentase keterbukaan Informasi Publik	Perbandingan jumlah layanan informasi publik Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan KPU Kab Bolaang Mongondow dengan seluruh jumlah	Pelaksanaan kegiatan layanan Informasi Pemilu Pemilihan

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
			layanan Informasi Publik yang ada	
2.	Menyelenggarakan Pemilu serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Presentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan.	Presentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan public, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilihan umum berbasis teknologi informasi yang berintegritas.	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	Membandingkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang telah ditetapkan
3.	Mewujudkan Pemilihan umum serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.	Terwujudnya pemilihan umum serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	Presentase KPU Kabupaten / Kota yang melaksanakan pemilihan umum/pemilihan yang aman dan damai.	Jumlah KPU Kabupaten / Kota yang melaksanakan pemilihan umum/pemilihan yang aman dan damai.

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
			Presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kab. Bolaang Mongondow	Membandingkan putusan sengketa yang dimenangkan KPU Kab. Bolaang Mongondow dengan seluruh putusan sengketa pada Pemilihan Umum/Pemilihan.

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 10 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum,



Ernie Jane Indria, S.H., M.Si